

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perasuransian. PT Jasa Raharja (Persero) berdiri tanggal 1 Januari 1965 dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja.

Santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja kepada korban/ahli waris korban adalah dalam bentuk uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan. Penggantian santunan Jasa Raharja tidak selalu diberikan kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan, ada beberapa hal yang menjadi pengecualian dalam pemberian santunan, antara lain:

- a. Korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan/santunan
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau kesengajaan lainnya
- c. Korban mabuk
- d. Sedang dalam tindak kejahatan

- e. Memiliki kelainan, cacat badaniah/rohaniah
- f. Perlombaan kecakapan atau kecepatan
- g. gejala geologi dan meteorologi (Gempa, Angin Puyuh, dll)
- h. Kecelakaan akibat senjata perang
- i. Kecelakaan yang terjadi akibat dari reaksi inti atom

B. Saran

1. Salah satu alasan mengapa suatu hak atas santunan digugurkan adalah korban tersebut merupakan penyebab dari terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Tentu hal ini sangatlah tidak adil, karena kecelakaan adalah resiko yang tidak bisa kita hindari dan bisa terjadi kapan saja tanpa kita ketahui terlebih dahulu. Sehingga diberikan atau tidaknya hak atas santunan bukan dilihat dari benar atau salahnya korban. Kecuali karena hal-hal yang dikecualikan, seperti bunuh diri, mabuk dan kesengajaan lainnya. Untuk itu setiap korban kecelakaan lalu lintas harus mendapatkan santunan, yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya santunan yang akan diberikan.
2. PT Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan santunan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Santunan tersebut tentu saja tidak langsung diberikan begitu saja kepada korban kecelakaan lalu lintas, akan tetapi harus melalui proses, yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat diberikannya hak atas santunan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dari PT Jasa Raharja tersebut, maka pihak Jasa

3. Raharja harus membantu dan memberikan arahan kepada para korban dalam proses kelengkapan dokumen agar cepat selesai. Karena masih banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana cara pengurusannya.
4. PT Jasa Raharja ialah perusahaan asuransi kerugian yang memberikan santunan sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentu saja sangatlah membantu, karena santuan yang diberikan tersebut dapat mengganti kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas, meskipun tidak sebanding dengan kerugian yang diderita jika korban tersebut meninggal dunia. Akan tetapi PT jasa Raharja sebagai perusahaan yang memberikan penggantian kerugian kepada para masyarakat ini, belum diketahui oleh banyak orang. Untuk itu PT Jasa Raharja harus sering kali memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui bahwa Jasa Raharja adalah perusahaan yang memberikan santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, dimana santuan sosial tersebut dapat meringankan beban mereka.